



**P U T U S A N**

**NOMOR : 25/G/2021/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. BAGUS RIZKI DINARWAN, S.Si.M.T**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lombok No. 3, Kota Madiun, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- 2. SUDIRMAN, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Bantengan RT / RW 010 / 004, Kelurahan. Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
- 3. BENU WIRYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Teguhan RT/RW 031/009, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriyanto, S.H., M.H., Maksum Rosadin. S.H., Sutrisno Budi, S.H., M.H., dan Handoko Setijo Joewono, S.H., M.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukriyanto dan Partners, beralamat di Jalan Margatama Asri IV No. 1 Kota Madiun, Jawa Timur, email: Sukriyantolowyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

- 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 12940, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini memberikan kuasa: Cahyo Rahadian Muzhar, Santun M.Siregar, A. Ahsin Thohari, Purwanto, Prihantoro Kurniawan, Fitra Kadarina., Darman Valentinus Turnip, Ilham

Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Akbar., Khairun Nisa., dan Arif Maharfatoni., email: arifmaharfatoni@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor M.HH.HH.07.04-06 tanggal 17 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

## 2. YAYASAN SETIA HATI TERATE, beralamat di Padepokan Setia Hati Terate

Jalan Merak, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Lanjar Soetarno dan Sujatno, kesemuanya Warga Negara Indonesia, selaku Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Setia Hati Terate, beralamat di Padepokan Setia Hati Terate jalan Merak, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta nomor 10 tanggal 18 November 2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-07588-50.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Akta nomor 10 tanggal 18 November 2017 serta Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01-06-0007857 tanggal 28 November 2017, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Welly Dany Permana, S.H., M.H.
2. Hermawan Naulah, S.T., S.H., M.H.
3. Mohammad Samsodin, S.HI.
4. Agung Hudiono, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan MV & Partners, beralamat di Jl. Raya Mundu, Kampung Baru Rt. 011 Rw. 003 Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, email: mvandpartners.law.office@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 22 Januari 2021, Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 22 Januari 2021, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 25/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT, tanggal 22 Januari 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 25/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 25 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 25/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 16 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti tertulis, mendengarkan keterangan saksi dan ahli Para Pihak serta mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan e-court tanggal 21 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2021, di bawah Register Perkara Nomor: 25/G/2021/PTUN-JKT dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 16 Februari 2021, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu menyebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana para penggugat dalam perkara a quo adalah orang atau subyek hukum yang dirugikan kepentingannya oleh tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara, dan berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat didasarkan atas ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 yaitu : Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) diatas adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur penetapan tertulis berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
    - *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Maka dengan demikian Keputusan tergugat yang mengeluarkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa perkara a quo adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur sebagai berikut :

**a. Penetapan tertulis.**

Yang dimaksud unsur penetapan tertulis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan merujuk kepada bentuk dari Surat Keputusan tersebut, melainkan kepada isi dari Surat Keputusan tersebut., dengan demikian sangat jelas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara aquo adalah merupakan bentuk perbuatan

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi sepihak yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis, sehingga jelas memenuhi unsur penetapan tertulis (*beschikking*) dan bukan bersifat pengaturan (*regeling*) secara umum;

**b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN.**

Objek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan keputusan yang di keluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara selaku pemegang kewenangan dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo memenuhi unsur di keluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara;

**c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara.**

Objek sengketa dalam perkara a quo merupakan suatu keputusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dari tergugat yang bersumber pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap Perkumpulan yang menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai suatu Badan Hukum, dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo memenuhi unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara;

**d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Objek sengketa dalam perkara aquo berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 diterbitkan oleh tergugat mendasar pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data yayasan, sehingga objek sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**e. Bersifat konkrit, individual, dan final.**

- Bersifat Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan umpamanya Keputusan mengenai si A, ijin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai Negeri;

- Bersifat Individual artinya : Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang dituju dalam keputusan itu disebutkan, umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.;
- Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Dan oleh karenanya tindakan tergugat yang mengeluarkan Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate tersebut dalam perkara aquo adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkrit, karena secara tertentu memberikan keputusan pendirian Badan Hukum Perkumpulan, dan juga telah memenuhi unsur Individual, oleh karena ditujukan secara khusus kepada perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dalam perkara aquo, dan bukan kepada umum, dan juga telah bersifat final, karena menimbulkan akibat hukum baru dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 telah memenuhi unsur dan bersifat konkrit, individual dan final;

**f. Menimbulkan akibat hukum.**

Akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu, dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum;

**g. Seseorang atau badan hukum perdata.**

Objek sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi diri para penggugat yang sejak lama menjadi pengurus di

Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Setia Hati Terate yang mana juga telah berdampak pada kelangsungan eksistensi Yayasan Setia Hati Terate, dengan demikian keputusan objek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur seorang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan merujuk kepada penjabaran unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas, sudah jelas objek sengketa dalam perkara aquo berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 adalah merupakan suatu ketetapan yang dapat di kwalifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 yang berbunyi : dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Bahwa Para Penggugat sejak tahun 2014 sudah menjadi pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang berkedudukan di Jalan Merak Nomor 10 Kota Madiun yang didirikan di hadapan Pejabat Notaris DARMA SANJATA SUDAGUNG, SH yang berkedudukan di Kota Malang dengan Akte pendirian Nomor : 55 tanggal 12 Nopember 1982 oleh :

- Bapak Alm. JANUARNO
- Bapak Alm. TARMADJI BOEDI HARSONO
- Bapak Alm. RADEN MAS IMAM KOESOEPANGAT
- Bapak Alm. Drs. SUGENG WIJONO

Dimana pula Bapak Alm TARMADJI BUDI HASONO saat itu menurut keterangannya bertindak untuk atas nama dan dengan demikian mewakili Persaudaraan Setia Hati Terate mendirikan Yayasan Setia Hati Terate yang dimaksud.

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 1999 dilakukan perubahan penyesuaian dan atau perubahan Akta Pendirian Yayasan “Setia Hati Terate” yang dilakukan dihadapan Pejabat NOTARIS/PPAT WIEN MARTANTO, SH wilayah kerja berkedudukan di Kota Madiun, dengan Akta perubahan Nomor : 06 tanggal 6 Oktober 1999 yang pada pokoknya merubah pasal 1 dan pasal 6 serta pasal 7., yang mana khususnya pasal 6 angka (1) tertulis “Pengurus Yayasan SETIA HATI TERATE diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat Setia Hati Terate”.
5. Bahwa selanjutnya pada pasal 6 angka (4) menyebutkan bahwa “ Keanggotaan Badan Pengurus berhenti bila anggota bersangkutan ialah :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan atas dasar Keputusan Rapat Pengurus lengkap dan disetujui oleh Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate.
6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Pembina Yayasan Setia Hati Terate dihadapan Pejabat NOTARIS/PPAT MUHAMMAD ALI FAUZI, SH.,M.Kn wilayah kerja berkedudukan di Kabupaten Madiun melakukan perubahan pengurus sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate Nomor : 342 tanggal 29 Juli 2016, dan disahkan oleh Tergugat dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-07588.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Setia Hati Terate, tanggal 09 Agustus 2016, dan selanjutnya didalam Akta tersebut khususnya pasal 43 angka (3) yakni Peraturan Penutup menyebutkan bahwa “Dengan dibuatnya Akta ini, maka ketentuan-ketentuan/pasal-pasal lain yang ada dan atau yang telah diatur dalam akta-akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebelum akta ini masih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan akta ini, dimana susunan pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan Akte yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Ketua Pembina	: Ir. Rahardjo Basuki Wiyono
Anggota	: Issoebiantoro,SH
	: Ir. FX. Sentot Soetikno
	: Ir. Edi Asmanto
	: Tjahjo Willis Gerilyanto, SH.
Ketua	: Hari Wuryanto, SH
	: Ir. H. Bagus Rizki Dinarwan,ST.M.T
	: Harun Sunarso, Magister Sains, Insinyur

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Doktor Aliyadi Ika

Sekretaris : Dr. Puji Wahyu Widodo

Wakil Sekretaris : Heru Suprobo, S.Pd.

Bendahara : H. Benu Wiryono

Wakil Bendara : Andreas Eka Sakti

Bidang Pendidikan : Drs. Moerdjoko

: Drs. Harsono, MM.

: dr. H. Soetoyo, M.Ag.

: Drs. H. Hari Supriyanto

Bidang Usaha : Dr. Taufik

: H. Yahmin Suradin

: Dr. Ir. H. Gatot Kustiyadi

: Soebagyo, SE.

Bidang Umum : Sudirman, SS.

: Wahyu Soebagdyono

: Drs. Arif Suryono

: Kol. Laut Sidiq Mustofa, SE, MM.

Pengawas :

Ketua : Djunaidi Suprajitno, SS.

Anggota : Drs. H. Singgih

: Drs. Maryono, SH.

: R. Tjatur Nyoto Ryanto, SS. MM.

7. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2017 sebagian pembina Yayasan Setia Hati Terate melakukan perubahan pengurus dengan mendasar pada Surat Keputusan Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 27/SK/PSHT 000/II/2014 yang dituangkan ke dalam Akte Notaris MARDIAH,SH,M.Kn Nomor : 10, tanggal 18 Nopember 2017, yang sudah pasti hal ini telah menimbulkan ketidakpastian sebab isi Surat Keputusan Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 27/SK/PSHT 000/II/2014 tentang Personalia Pengurus Yayasan Setia Hati Terate Pusat Madiun ditulis tidak sesuai keadaan yang sebenarnya di dalam Akte Notaris MARDIAH,SH,M.Kn Nomor : 10 tanggal 18 Nopember 2017 tentang perubahan pembina, pengurus, pengawas Yayasan Setia Hati Terate tersebut, termasuk dimana nama para penggugat tidak tercantum lagi di dalam susunan perubahan kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate yang dicatat dan disahkan oleh Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 diketahui oleh para penggugat melalui informasi dari Tim Kuasa Hukum penggugat atas Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Madiun dalam register perkara No. 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad, dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan ditungkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, yang mana selaku penggugat dalam perkara tersebut yakni salah satu pengurus Yayasan Setia Hati Terate merasa haknya dilanggar oleh pembina, maka dari itu mengajukan gugatan dengan titel; Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan Akte Notaris MARDIAH, SH Nomor : 09 tanggal 21 Oktober 2017 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate melalui Pengadilan Negeri Madiun, namun fakta yang terungkap dalam persidangan perkara tersebut Akte yang di buktikan oleh tergugat adalah Akte Nomor : 10 Nopember 2017 dan telah pula dijadikan dasar perubahan pengurus Yayasan Setia Hatia Terate oleh tergugat, dan selanjutnya pada hari Senin tepatnya tanggal 23 Nopember 2020 para penggugat mengkonsultasikan kepada salah satu Notaris terkait hal tersebut, dan ternyata Advice dari Pejabat Notaris yang dimaksud mengatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 adalah merupakan pengesahan;
9. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 oleh Tergugat, jelas sangat merugikan kepentingan para penggugat yang mempunyai kedudukan jelas yaitu selama ini sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate dengan masa tugas dan jabatan sampai dengan lima tahun yang diganti sebelum habis masa kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karena itu pula Para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

## II. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-undang nomor 9 tahun 2004 yang menyebutkan: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan Akte pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate Nomor : 87 tanggal 10 Oktober 2014 jo Akte Nomor : 342 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan pejabat Notaris Muammad Ali Fauzi, SH.M.Kn berkedudukan di Kabupaten Madiun dan telah mendapatkan pengesahan dari Tergugat dengan Nomor AHU-07588.50.10.2014 Tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Setia Hati Terate tanggal 13 Oktober 2014 jo Nomor AHU-07588.50.10.2014 Tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Setia Hati Terate tanggal 9 Agustus 2016 dengan masa jabatan 5 (lima) Tahun, namun secara fakta sebagian pembina Yayasan Setia Hati Terate telah memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, oleh karena jika dari tahun 2014, seharusnya masa jabatan kepengurusan tersebut berakhir di tahun 2019, dan oleh karena itu pergantian atau perubahan pengurus tersebut telah bertentangan dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Bahwa akibat dari terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa hilangnya hak Para Penggugat melaksanakan fungsinya sebagai Pengurus Yayasan Setia Hati Terate;
4. Bahwa sangat jelas Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat yang merupakan pengurus

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan yang Setia Hati Terate yang sah diberhentikan tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

### III. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

1. Bahwa setiap orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Surat Keputusan tersebut diterbitkan atau diketahui oleh pihak yang namanya tersebut dalam suatu Surat Keputusan, hal tersebut sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 09 Tahun 2004 Tentang Perdilan Tata Usaha Negara;

Sehubungan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara bagi pihak ketiga (in casu Penggugat) yang pada dasarnya tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak orang atau badan hukum tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan ; hal tersebut diatur dalam ketentuan bagian ke-IV angka 3 surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";*

2. Bahwa gugatan ini didaftarkan oleh para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta

Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya Obyek Sengketa oleh pihak yang namanya tersebut dalam suatu Surat Keputusan, sementara para penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 melalui informasi dari Tim Kuasa Hukum penggugat atas Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Madiun dalam register perkara No. 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, dan selanjutnya pada hari Senin tepatnya tanggal 23 Nopember 2020 mengkonsultasikan kepada salah satu Notaris terkait hal tersebut, dan ternyata Advice dari Pejabat Notaris yang dimaksud mengatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 adalah merupakan pengesahan, Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 para penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada tergugat terkait terbitnya pengesahan dan pencatatan tersebut dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Perma Nomor : 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh tergugat pada tanggal 14 Desember 2020 pula pada jam 09.00 WIB, namun hingga gugatan perkara aquo di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidak ada tanggapan dari tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, dan oleh itu pula, tidak ada alasan hukum lain gugatan ini tidak dapat diterima;

#### IV. SUBSTANSI KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa pada tahun 2017 pembina telah melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate tidak mendasar pada mekanisme yang benar berdasarkan ketentuan baik Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Setia Hati

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terate yang berlaku, namun pembina hanyalah mengedepankan pada Kewenangan Pembina Yayasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Yayasan yang dimaksud;

2. Bahwa tata cara pergantian pengurus Yayasan diatur dalam ketentuan *pasal 32 ayat (4) dan ayat (5)* Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yakni, Penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan, dan selanjutnya pasal 32 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menjelaskan pula bahwa Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 tahun dan ditentukan dalam anggaran dasar, dan tidak ditentukan untuk berapa kali pengangkatan. Selain itu didalam pasal 32 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila salah seorang pengurus sebuah yayasan selama menjalankan tugasnya, melakukan sebuah tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum, namun secara fakta pembina Yayasan Setia Hati Terate hanyalah mengedepankan kewenangannya mengganti kepengurusan Yayasan dengan cara mengeksploitasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Yayasan yang dimaksud;

3. Bahwa ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Setia Hati Terate yang selama ini berlaku khususnya pasal 6 yang mengatur :

- Ayat (1) : Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus dari Warga Setia Hati Terate dan seterusnya.

Dan di bagian akhir setelah nama-nama yang disebutkan sebagai pengurus disertai kalimat yang mengikutinya "diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat SHT (Setia Hati Terate) dan seterusnya";

- Ayat (3) Bila terdapat lowongan dalam organisasi Badan Pengurus Yayasan ini, maka lowongan itu akan diisi sendiri oleh Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan ini atas persetujuan pengurus pusat Setia Hati Terate (SHT);

- Ayat (4) butir C : Keanggotaan Badan Pengurus berhenti bila anggota bersangkutan ialah :
  - a) Meninggal Dunia;
  - b) Berhenti atas permintaan sendiri;
  - c) Diberhentikan atas dasar Keputusan Rapat Pengurus lengkap dan disetujui oleh Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (SHT).

Dengan demikian persetujuan Persaudaraan Setia Hati Terate ini diwujudkan dalam SK Nomor : 106/SK/PSHT/000/IX/1999 tentang Pengurus Yayasan Setia Hati Terate, dan selanjutnya pada perubahan tahun 2014 demikian tetap mendasar pada Keputusan PSHT Nomor : 27/SK/PSHT.000/II/2014;

4. Bahwa Pembina Yayasan Setia Hati Terate dalam melakukan perubahan pada tahun 2017 menggunakan perubahan sesuai dengan Keputusan PSHT Nomor : 27/SK/PSHT.000/II/2014, namun hal ini tentu tidak memiliki kesesuaian isi dari pada SK Nomor : 27/SK/PSHT.000/II/2014 dengan Akte Notaris Mardiah, SH No. 10 tanggal 18 Nopember 2017 khususnya mengenai susunan pengurus, maka dengan demikian Akte Notaris Mardiah, SH isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dengan demikian pula Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 sangat tidak cermat dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebab seharusnya tergugat mengetahui bahwa pergantian pengurus Yayasan Setia Hati Terate belum waktunya habis masa kepengurusannya (vide : Nomor AHU-07588.50.10.2014 Tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Seti Hati Terate tanggal 13 Oktober 2014 jo Nomor AHU-07588.50.10.2014 Tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Seti Hati Terate tanggal 9 Agustus 2016);
5. Bahwa dengan tergugat mengeluarkan Keputusan sebagaimana objek sengketa tersebut dalam perkara a quo, maka sangat jelas hal ini melanggar ketentuan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)(*algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau *Good Governance*), hal demikian sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

6. Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada kriteria AAUPB tersebut diatas, maka penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan tergugat yang mengeluarkan Keputusan Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 telah bertentangan dengan AAUPB (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau Good Governance*) yaitu :

- Keputusan tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 tidak cermat dan telah mengabaikan asas kepastian hukum, dan dimana asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yakni :

*“Yang dimaksud dengan asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.”*

7. Bahwa mendasar pada asas kepastian hukum terkait dengan terbitnya Surat Keputusan sebagaimana tersebut dalam objek sengketa perkara a quo oleh tergugat, sangat jelas merugikan para penggugat, dikarenakan Para Penggugat sesungguhnya merupakan pengurus sah yang diangkat dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun dimana oleh Ketua pembina diberhentikan tanpa ada alasan yang mendasar dan sangat tidak prosedural, maka dengan demikian sudah sewajarnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili dan memeriksa perkara a quo dan menyatakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 yang telah di sahkan oleh tergugat bertentangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastian hukum sehingga sudah barang tentu dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa Keputusan tergugat menetapkan objek sengketa dalam perkara a quo jelas telah mengabaikan asas kecermatan, yang jelas dan terang-terangan Keputusan tersebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dibuat secara cermat dan teliti dari semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, dan oleh karena tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat atas faktor dan keadaan yang sesungguhnya sebagaimana tersebut dalam objek sengketa perkara a quo adalah merupakan tindakan ketidak hati-hatian dan ketidak cermatan dan oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yakni Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan, dan oleh karena itu pula sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 9 Maret 2021 pada persidangan e-court tanggal 9 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0007657 tanggal 28 November 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Setia Hati Terate (selanjutnya disebut objek sengketa).

Pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (objection) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan syarat unsur unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, inadmissible, atau niet ontvankelijke verklaard, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

### A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0007657 tanggal 28 November 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Setia Hati Terate (selanjutnya disebut objek sengketa), telah ditetapkan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam surat gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan persoalan hukum perdata yang meliputi:

- a. Penilaian subjektif Penggugat mengenai objek sengketa yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking). Dapat Tergugat jelaskan bahwa terhadap objek sengketa ini (Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0007657 tanggal 28 November 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Setia Hati Terate) bukan merupakan objek dari Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ini

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.





sebatas menerima dan mencatat dalam arti hanya sebatas pemberitahuan untuk kemudian dimasukan dalam daftar Yayasan Setia Hati Terate, dalam menerbitkan objek sengketa ini, tidak terdapat pernyataan kehendak apapun dari Tergugat untuk membutuhkan persetujuan dari Tergugat. Di dalam objek sengketa tidak memuat frasa yang menunjukkan bahwa objek sengketa layak disebut sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking), baik frasa yang identik dengan keputusan deklaratoir (misalnya: menerangkan atau menyatakan") maupun keputusan konstitutif (misalnya: "memutuskan");

- b. Penilaian subjektif Penggugat yang menyebutkan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dapat Tergugat sampaikan sengketa yang timbul ini merupakan sengketa di internal Yayasan Setia Hati Terate, hal ini dapat Tergugat ketahui melalui surat gugatan Penggugat sendiri yang menyebutkan "Tim kuasa hukum Penggugat sedang ada perkara perdata pada Pengadilan Negeri Madiun dalam register perkara No. 34/Pdt.G/2019/PN.Mad dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI" (hal. 8 – 9 gugatan Penggugat). Dapat Tergugat sampaikan terbitnya objek sengketa merupakan lahir dari Akta No. 10 tanggal 18 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate oleh Notaris Mardiah, S.H., M.KN. yang mana dalam perkara 34/Pdt.G/2019/PN.Mad. jo 492/PDT/2020/PT.SBY sedang diuji kebenarannya dalam Peradilan Umum. Selain itu terdapat juga perkara yang sama yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) terkait sengketa tersebut yaitu pada perkara perdata dengan nomor register Pengadilan Negeri Madiun No. 21/Pdt.G/2018/PN.Mad Jo. 38/PDT/2019/PT.SBY Jo. 3588 K/Pdt/2019. Jadi sudah cukup beralasan jika Tergugat menilai perkara ini merupakan perkara keperdataan;
2. Bahwa setelah Tergugat mengetahui dalam informasi sengketa keperdataan yang ada di Peradilan Umum, ini merupakan sengketa internal Yayasan Setia Hati Terate perihal keabsahan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate yang di Aktakan. Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa yayasan berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang Undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan". Oleh karena itu gugatan ini merupakan gugatan keperdataan maka sudah sepatutnya diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena memang bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris;

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan;

Dengan demikian, karena menguji kebenaran akta merupakan hal yang terlebih dahulu diselesaikan, maka semestinya Penggugat membawa persoalan sengketa ini ke pengadilan negeri terlebih dahulu.

B. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

1. Bahwa dalam sub bahasan ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil administratif telah lewat waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berikut Tergugat sampaikan dalam bentuk tabel:

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIHAL	TANGGAL	KETERANGAN
Objek Sengketa TUN a quo	28 November 2017	Diterbitkan
Penggugat wajib mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah	26 Desember 2017	Bahwa batas waktu untuk mengajukan keberatan tanggal 26 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 28 November 2017 + 21 Hari. Pasal 77 Ayat (1) Undang UNdang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Periode Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"><li>• 26 Desember 2017 s/d 26 Maret 2018 (90 hari kalender)</li><li>• 26 Desember 2017 s/d 02 April 2018 (90 hari kerja)</li></ul>	Batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
Adanya pemberitahuan perkara yang disampaikan oleh LKBH Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Surat Nomor: 04/LKBH-PSHT/IV/2018 dengan lampiran perkara 21/Pdt.G/2018/PN.Mad	17 April 2018	Pemblokiran dalam Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) <a href="https://ahu.go.id/">https://ahu.go.id/</a> untuk Yayasan Setia Hati Terate
FAKTANYA		

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



Penggugat mengajukan keberatannya	14 Desember 2020	Tertera dalam dalil surat Gugatan Penggugat Point 2 hal. 11.
Penggugat mengajukan gugatan tata usaha	22 Januari 2021	Tertera pada surat gugatan Penggugat yang dilegistrasi oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Faktanya Penggugat baru mengajukan gugatan tata usaha negara pada tanggal 22 Januari 2021 yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi nomor: 25/G/2021/PTUN-JKT yang diperbaiki tanggal 16 Februari 2021 maka dengan mengacu pada uraian yang telah Tergugat jelaskan diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya "Tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak orang atau badan hukum tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan, hal tersebut diatur dalam ketentuan bagian ke IV angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam undang undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara". Maka berdasarkan ketentuan tersebut menurut Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk digunakan karena sudah ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur tenggang waktu gugatan tersebut seperti apa yang Tergugat sampaikan. Selain itu jika Penggugat menyampaikan perihal gugatan secara kasuistis maka sudah semestinya Penggugat sudah mengetahui perihal adanya Objek Sengketa, karena pada tanggal 17 April 2018 sudah ada surat permohonan pemblokiran oleh LKBH Persaudaraan Setia Hati Terate Surat Nomor: 04/LKBH-PSHT/IV/2018 dengan lampiran perkara 21/Pdt.G/2018/PN.Mad;

**C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat**

1. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana terbaca dalam romawi II halaman 9-10 surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sesuai kepengurusan berdasarkan Akta Nomor : 87 Tanggal 10

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 Jo. Akte Nomor: 342 Tanggal 29 Juli 2016 oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn, adapun alasannya sebagai berikut:

- dikarenakan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat hilang haknya dalam menjalankan fungsinya sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate;
- diberhentikan tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

2. Bahwa dapat Tergugat jelaskan perihal "diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir". Berakhirnya Penggugat sebagai pengurus merupakan hasil dari dikeluarkannya Akta Nomor : 10 tanggal 18 November 2017 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate yang mana dengan Akta ini lahirnya objek sengketa, bahwa terkait hal tersebut Tergugat sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa baik secara formil maupun secara materil atas akta yang dimohonkan kepada Tergugat. Kepada Notaris lah yang dapat menilai atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut karena berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa, artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/ pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku, Tergugat hanya menerima pemberitahuan dari notaris sebagai Pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik;

Disisi yang lain terhadap Akta Nomor : 10 tanggal 18 November 2017 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate sudah diuji dalam perkara 21/Pdt.G/2018/PN.Mad Jo. 38/PDT/2019/PT.SBY Jo. 3588 K/Pdt/2019 (inkracht) yang dalam pertimbangannya membatalkan Akta Nomor: 09 Tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan batal sehingga Akta Nomor 10 menjadi dasar terbitnya objek sengketa. Hal tersebut juga dikuatkan dengan perkara yang 34/Pdt.G/2019/PN.Mad. jo 492/PDT/2020/PT.SBY dan sampai saat ini masih dalam tahap pengujian pada tingkat Kasasi;

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perihal “dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat hilang haknya dalam menjalankan fungsinya sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate”. Bahwa dengan didaftarkan Akta nomor 10 sehingga terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 28 November 2017 dengan format sebagai berikut:

Ketua : Lanjar Soetarno

Sekretaris : Sugiarto Harsono

Bendahara : Sujatno

Terkait hal tersebut sudah tentu Penggugat kehilangan haknya dalam menjalankan fungsinya sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate namun ternyata Penggugat baru mengetahui pada tahun 2021 dirinya hilang hak dalam menjalankan fungsinya menjadi tidak masuk akal dan relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

4. Bahwa terkait “diberhentikan tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan” . bahwa terkait hal tersebut sudah dijelaskan dalam pembahasan point 2. diatas , namun demikian dapat Tergugat jelaskan terkait layanan Kementerian Hukum Dan HAM RI c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat) yang memiliki basis elektronik (online) maka sudah tidak mungkin ketika semua prasyarat baik pendirian maupun perubahan sudah lengkap maka Tergugat dapat menundanya. Dan untuk perihal prosedur penerbitan objek sengketa dapat tergugat jelaskan dalam sub dibawah ini.

## II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara khususnya berkenaan dengan kesalahan dan ketidakbenaran dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa tidak cermat, tidak hati hati, bertentangan dengan asas kepastian, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Tergugat telah melanggar kewajibannya

Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh sebelum menerbitkan sengketa. (dalam romawi IV perihal Substansi Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku);

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah mengacu pada tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan beserta perubahannya dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016, yang dilakukan secara elektronik dengan layanan AHU Online;

Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami alur layanan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan penerimaan perubahan data yayasan. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut di atas, dalam proses permohonan persetujuan perubahan yayasan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tergugat. Hal ini merupakan terobosan Tergugat dalam upaya memberikan layanan jasa hukum secara cepat dan menghindarkan dari praktek pungutan liar dan korupsi. Namun demikian, bukan berarti melalui sistem AHU Online tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum (pihak yang mewakili Yayasan) menghadap kepada Notaris. Notaris lah yang wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan kepada Tergugat).

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai meng-akses AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (checklist) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar di atas menunjukkan daftar periksa (checklist) persyaratan utama yang meliputi:

- I. Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota.
  1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3.
  2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3.
- II. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan.
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.
- IV. Tanggal Rapat Anggota/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat.
- V. NPWP.
- VI. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak/SPT.

Setelah daftar periksa (checklist) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, "Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, apabila pemohon (notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum yayasan serta telah menyampaikan pernyataan (disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan, maka selanjutnya akan ada notifikasi yang berbunyi, Perhatian!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian? Apabila di Kemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda,” sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:



- Ketika klik tombol Kembali maka akan kembali ke halaman Persyaratan Utama.
- Ketika klik tombol Saya Yakin maka akan masuk ke halaman Jenis Perubahan.

Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan dalam kaitannya dengan daftar periksa (checklist) persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa “yayasan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan” yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris). Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah yayasan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan;

Dengan demikian, proses ketika Notaris memberikan checklist dan memberikan pernyataan secara elektronik (disclaimer) tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari proses pemeriksaan dokumen. Logika sederhananya, sebelum memberikan pernyataan atau disclaimer tentang kebenaran informasi yang diberikannya, tentunya seorang Notaris akan memeriksa dengan sungguh-sungguh, karena hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum pada dirinya dan produk yang dibuatnya. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Dengan penjelasan di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa berupa Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007657 tanggal 28 November 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Setia Hati Terate (selanjutnya disebut objek sengketa). Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah didahului dengan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon;

Selain itu penerbitan objek sengketa tidak bertentangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa pendirian sebuah badan hukum pada prinsipnya merupakan hak dari warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi. Demikian pula Tergugat, pada prinsipnya memberikan kebebasan atas pendirian badan hukum yayasan. Namun kebebasan tersebut seyogyanya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tergugat di dalam penerbitan objek sengketa telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang didasarkan pada Akta Notaris yang hingga kini belum terdapat pembatalannya, baik dibatalkan oleh para pihak maupun melalui putusan pengadilan;

Oleh karena itu, objek sengketa diterbitkan Tergugat karena memang sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon."

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka romawi I. Dalam Eksepsi, dan angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan Nomor Perkara 25/G/2021/PTUN.JKT. ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0007657 tanggal 28 November 2017 tentang Penerimaan

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Yayasan Setia Hati Terate adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;

3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0007657 tanggal 28 November 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Setia Hati Terate;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas permohonan pemohon intervensi Yayasan Setia Hati Terate, Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 25/G/2021/PTUN-JKT tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya menetapkan Yayasan Setia Hati Terate sebagai pihak Tergugat II Intervensi, yang selanjutnya telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 8 Maret 2021 pada persidangan e-court tanggal 9 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

Setelah mencermati dengan seksama Surat gugatan penggugat ternyata terdapat hal-hal yang menurut Tergugat II Intervensi perlu dan harus mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat tersebut dalam hal-hal sebagai berikut :

### A. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata mengutip pendapat Indroharto, S.H., mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian yakni:
  - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat;
  - b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan TUN A quo;
  - c. Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat.
- 2) Bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini:
  - a. Ada hubungannya dengan kepentingan penggugat sendiri;
  - b. Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat;
  - c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung;
  - d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif.
- 3) Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

- 4) Bahwa Penggugat dalam Gugatan halaman 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh) mendudukan posisinya sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate Nomor 87 Tanggal 10 Oktober 2014 jo Akta Nomor 342 Tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Ali Fauzi, S.H.,MKn, Notaris Kabupaten Madiun, yang telah diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir oleh Pembina;
- 5) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, bukanlah orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus atau mewakili kepentingan Yayasan Setia Hati Terate dalam kepentingan kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat oleh karena telah diberhentikan melalui rapat Pembina Yayasan Setia Hati Terate pada tanggal 21 Oktober 2017 dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 18 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Mardiah, S.H.,Notaris Kabupaten Bantul hal mana telah sesuai dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, keputusan Rapat Pembina yang harus dituangkan dalam akta notaris adalah keputusan Rapat Pembina terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, salah satunya tentang perubahan kepengurusan yayasan;
- 6) Bahwa dihubungkan kepentingan Penggugat apa dalam kaitannya dengan Keputusan TUN a quo? didalikan oleh Penggugat bahwa telah diberhentikan sebagai Pengurus Yayasan Setia Hati Terate sebelum masa jabatan berakhir hal mana tentunya tidak memiliki hubungan dan kepentingan terhadap objek TUN dalam perkara a quo dikarenakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 Keputusan rapat Pembina terkait perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus dengan persetujuan dari Menteri, Sedangkan dalam ayat (2) apabila keputusan Rapat Pembina selain perubahan nama dan kegiatan yayasan cukup diberitahukan saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Selanjutnya menurut Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004, pergantian pengurus yayasan cukup diberitahukan saja kepada Menteri dan instansi terkait secara tertulis. Bahwa oleh karena amanat dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 terhadap pergantian pengurus Yayasan cukup diberitahukan saja kepada Menteri ini artinya bahwa dalam hal pemberhentian dan atau pengangkatan serta pengesahan pengurus baru dari suatu yayasan tidak memerlukan keterlibatan dari institusi diluar Yayasan atau Pejabat Tata Usaha Negara, merupakan kewenangan murni yang diberikan Undang-Undang Yayasan kepada Pembina Yayasan;

- 7) Bahwa dihubungkan kepentingan Penggugat apa yang dirugikan sebagaimana didalilkan dalam Gugatan? Bahwa hal pemberhentian pengurus Yayasan sebelum masa jabatan berakhir dapat dibenarkan secara hukum oleh karena telah diatur berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan "Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir";
- 8) Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota", dihubungkan dengan kepentingan yang bersifat pribadi dari Penggugat dalam kaitannya dengan profit oriented Penggugat adalah tidak dibenarkan secara hukum hal mana telah tegas dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan";

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas jelaslah bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam gugatan terhadap Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate;
- 10) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Penggugat dalam Gugatan sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.**

- 1) Bahwa dalam surat Gugatan pada halaman 11 (sebelas), Penggugat mengetahui objek sengketa a quo melalui informasi dari Tim Kuasa Hukum pada tanggal 19 Nopember 2020, hal mana sangatlah tidak masuk akal dan tidak beralasan secara hukum dikarenakan salah satu Penggugat dalam perkara a quo (Bagus Rizki Dinarwan, S.Si.,M.T) menjadi saksi dari Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor perkara: 21/Pdt.G/2018/PN Mad, yang diregister pada tanggal 16 April 2018;
- 2) Bahwa objek Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate (objectum litis) telah diajukan sebagai bukti surat oleh pihak Tergugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor perkara: 21/Pdt.G/2018/PN Mad, dan telah diputus pada tanggal 10 Desember 2018 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum;
- 3) Bahwa Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor perkara: 21/Pdt.G/2018/PN Mad, telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Kasasi nomor: 3588 K/Pdt /2019 tanggal 16 Desember 2019;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu.

**C. Kompetensi Absolut**

- 1) Bahwa eksepsi kompetensi absolut berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan Hukum Formal (Hukum Acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat;
- 2) Bahwa dalam dasar dan alasan Gugatan Penggugat pada (Posita) angka 7 (tujuh) dan

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



8 (delapan) bab Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya inti permasalahan atau objek sengketa yang diajukan dalam Gugatan Para Penggugat adalah objek Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate yang didasarkan atas peristiwa Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Pengurus Yayasan Setia Hati Terate sebelum masa jabatan berakhir, bahwa hal mana dapat dibenarkan secara hukum oleh karena telah diatur berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan "Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir";

- 3) Bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan atas peristiwa pemberhentian pengurus yang dilakukan oleh Pembina Yayasan Setia Hati Terate telah jelas dan terang muatan perkara a quo adalah sengketa keperdataan tentang kepengurusan Yayasan;
- 4) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 BW, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan Pengadilan". Berdasarkan dasar hukum tersebut maka penilaian terhadap akta notaris harus sejalan dengan Asas dan prinsip Hukum yaitu Asas praduga sah pada akta notaris (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*. Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah;
- 5) Bahwa Penggugat wajib meyakini kebenaran atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 18 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Mardiah, S.H., Notaris Kabupaten Bantul yang memuat Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Setia Hati Terate yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*objectum litis*)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate;

- 6) Bahwa hal untuk menguji Keabsahan Akta Notaris atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam (Posita) angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada halaman 8 (delapan) surat gugatan Penggugat adalah merupakan kompetensi Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk mengadilinya yang tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk dapat ditarik dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate yang oleh Penggugat dinilai dan disebut sebagai Keputusan, telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan “Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri” dan dijelaskan dan diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan Pasal 27 “(1) Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. (2) Perubahan data Yayasan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH. (3) Perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan pembina; b. perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan c. perubahan alamat lengkap”;

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Substansi atau isi surat Obyek sengketa a quo tentang perubahan data Yayasan telah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 “Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri”, dan definisi Pemohon telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 “Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH” serta definisi SABH telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 “Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”;
- c. Bahwa dalam pemberhentian atau pengangkatan (penggantian) serta pengesahan pengurus dari suatu yayasan tidak memerlukan persetujuan atau keterlibatan dari institusi/badan/lembaga diluar Yayasan atau Pejabat TUN oleh karena merupakan wujud kewenangan yang diberikan Undang-Undang Yayasan kepada Pembina Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan oleh karenanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 18 Nopember 2017 dan Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan hal ini mencerminkan pejabat atau badan TUN telah melakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Bahwa dinyatakan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang syarat sahnya keputusan pemerintahan, dinyatakan bahwa “Keputusan

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang undangan dan berdasarkan AUPB”.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing tanggal 16 Maret 2021 dalam persidangan secara elektronik tanggal 16 Maret 2021 dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing – masing tanggal 30 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021 dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Maret 2021, untuk mempersingkat putusan ini isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Keberatan terkait Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 tentang pencatatan perubahan Pembina pengurus, pengawas Yayasan Setia Hati Terate Tahun 2017 tertanggal 14 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Setia Hati Terate” Nomor : 342 Tanggal 29 Juli 2016 dibuat dihadapan pejabat Notaris dan PPAT “Muhammad Ali Fauzi, SH” berkedudukan di Kabupaten Madiun, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07588.50.10.2014 Tentang

Halaman 36 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Setia Hati Terate yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2016, (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P-4. :Akta Pendirian Yayasan Setia Hati Terate Nomor : 87 Tanggal 10 Oktober 2014 dibuat dihadapan pejabat Notaris dan PPAT "Muhammad Ali Fauzi, SH" berkedudukan di Kabupaten Madiun, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 :Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07588.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Setia Hati Terate yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 :Surat Keputusan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Nomor : 27/SK/PSHT.000/II/2014 tentang Personalia Pengurus Yayasan Persaudaraan Setia Hatia Terate Pusat Madiun ditetapkan di Madiun pada tanggal 28 Pebruari 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 :Akta Perubahan Yayasan Setia Hati Terate Nomor : 06 tanggal 6 Oktober 1999 dibuat dihadapan pejabat Notaris dan PPAT "Wien Martanto, SH" yang berkedudukan di Kota Madya Madiun, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 :Surat Keputusan Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Indonesia Nomor : 106/SK/PSHT.000/IX/1999 tentang Pengurus Yayasan Persaudaraan Setia Hatia Terate Pusat Madiun Tahun 1999-2002 ditetapkan di Madiun pada tanggal 4 September 1999, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 :Akte Pendirian Yayasan Setia Hati Terete Nomor : 55 tanggal 12 Nopember 1982 dibuat dihadapan pejabat Notaris dan PPAT "Darma Sanjata Sudagung, SH" berkedudukan di Malang, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 :Salinan putusan perkara perdata Nomor : 34/PDT.G/2019/PN.Mad tanggal 18 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan salinan PN. Madiun);
11. Bukti P-11 :Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : STTLP/LP/B/71/X/RES.1.9/2020/RESKRIM/SPKT Polres Madiun Kota, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan sikap cabang-cabang PSHT terkait keberatan Yayasan Setia Hati Terate, (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Akta Notaris Mardiah, S.H Nomor : 09 tanggal 21 Oktober 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0007657 tanggal 28 November 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Setia Hati Terate, (fotokopi dari fotokopi/print out);
2. Bukti T-2 : Akta No. 10 tanggal 18 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Terate oleh Notaris Mardiah, S.H., M.KN, (fotokopi dari fotokopi/print out);
3. Bukti T-3 : Undang Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undang Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Mad, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 38/PDT/2019/PT.SBY, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3588K/PDT/2019, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Mad, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 492/PDT/2020/PT.SBY, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 191 PK/TUN/2016 tanggal 12 Januari 2017, (print out);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, masing-masing diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII.Int-1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 18 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Mardiah, S.H., Notaris Kabupaten Bantul, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TII.Int-2 : Akta Yayasan Setia Hati Terate Nomor 87 Tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Madiun, memuat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Setia Hati Terate yang menyesuaikan UU Yayasan, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti TII.Int-3 : Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tanggal 28 Nopember 2017 tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate, (fotokopi dari fotokopi/print out);
4. Bukti TII.Int-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07588.50.10.2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Setia Hati Terate, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti TII.Int-5 : Salinan Putusan PN Madiun Nomor: 21/PDT.G/2018/PN Mad tertanggal 10 Desember 2018, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti TII.Int-6 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3588 K/PDT/2019 tertanggal 16 Desember 2019, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti TII.Int-7 : Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti TII.Int-8 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti TII.Int-9 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3588 K/PDT/2019 tanggal 16 Desember 2019, (Asli legalisir);

Bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi bernama Muhammad Ali Fauzi, S.H.,M.Kn, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Bagus Rizki Dinarwan (Penggugat I) bersama pak Sukriyanto ke Kantor saya untuk berkonsultasi terkait Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017 kepada Notaris Mardiah, SH, M.Kn;
- Bahwa saksi menerangkan surat pemberitahuan tersebut merupakan perubahan pengurus dan bersifat keputusan;
- Bahwa saksi pernah membuat akte perubahan Yayasan Setia Hati Terate pada tahun 2014 saat penyusuaian dengan Undang-Undang, selanjutnya pada tahun 2016 ada perubahan susunan pembina oleh karena pak Tarmadji selaku ketua pembina meninggal dunia;

2. Saksi bernama Andreas Ekasakti Yudiawan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para penggugat;
- Bahwa Para penggugat adalah pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang diberhentikan juga oleh pembina sebelum masa jabatannya berakhir melalui Akte Notaris Mardiah, SH,M.Kn yang berkedudukan di Bantul Jogja
- Bahwa saksi sebagai principale Penggugat dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa gugatan saksi adalah gugatan perbuatan melawan hukum terkait Akte Notaris Mardiah, SH Nomor : 09 tanggal 21 Oktober 2017 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate;

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menggugat karena gugatan perkara No. 21/Pdt.G/2018/PN.Mad yang diajukan Mas Isoebiantoro selaku Ketua Dewan Pusat PSHT di putus NO;
- Bahwa yang digugat saksi adalah Akte Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Terate, bukan Akta Nomor : 10;

Bahwa Para Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Bahwa Tergugat dalam sengketa *a-quo* tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Ahli Dr. Djoko Sukisno, S.H., CN. di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut undang-undang yayasan apabila ada perubahan Anggaran Dasar yang telah menyesuaikan dengan undang undang yayasan otomatis bahwa Anggaran Dasar yang berlaku adalah Anggaran Dasar yang terakhir yang diakui;
- Bahwa menurut pendapat ahli perubahan anggaran dasar sepanjang itu tidak menyangkut nama dan kegiatan cukup dengan dilaporkan saja, kecuali kalau itu menyangkut nama dan kegiatan baru ada persetujuan;
- Bahwa di dalam undang undang Yayasan tidak ada namanya sah hanya ada persetujuan dan pemberitahuan, kalau yang berupa nama dan kegiatan itu perlu persetujuan kalau tidak ada persetujuan berarti tidak diakui, jadi perlu persetujuan kalau tidak ada persetujuan belum sah berlaku;
- Bahwa menurut pendapat Ahli akta ketika sudah diterbitkan kemudian menyangkut Pembina dan berkaitan dengan yayasan ada rapat anggota kemudian membuat akta baru lagi, hasil dari pada akte apapun dengan terate itu secara otomatis menggantikan akta yang sebelumnya walaupun di akta baru ini tidak disebutkan bahwa akta ini menggantikan akta yang lama jadi secara hukum akta yang baru dapat dikatakan secara otomatis menggugurkan akta yang lama;
- Bahwa undang-undang yayasan baru semua akta diminta berubah menyesuaikan dengan undang undang yang hidup kalau ada perubahan yang belum tahu yang berlaku adalah yang undang undang baru tidak boleh brutal, yang berlaku yang awal tadi, oleh karena itu seorang notaris beserta jajaran

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris harus mencermati apakah anggaran dasar yang dibuat sesuai tidak, kalau tidak akan ditindak lanjuti;

- Bahwa AD/ART perubahan dalam undang-undang yayasan itu penetapan itu ada satu dalam bahasa kenotariatan manakala ada persetujuan, kalau permohonan sepanjang permohonannya itu sudah sesuai, notaris sudah menyesuaikan dulu, saya tidak yakin kalau ditolak dari Departemen Kehakiman karena itu kewenangannya dari pada notaris bukan Departemen Kehakiman, maka akan diumumkan bukan ditetapkan AD/ART yang baru itu, bukan persetujuan dasarnya akta yang sudah dibuat, sepanjang telah dibuat oleh notaris selayaknya pada akta yang telah dibuat manakala ada Anggaran Dasar pada perubahan itu sehingga saya tidak sependapat kalau pada vase pengesahan, perubahan nama Anggaran Dasar yang bukan kegiatan dan nama itu keputusan, kalau ini memang mau tidak mau harus menerbitkan, jadi tinggal mencatat saja maksudnya mencatat apa yang diminta oleh notaris karena satu tidak ada kewenangan untuk menolak, jadi ini sifatnya administratif;
- Bahwa antara yayasan dengan organ yang mendirikan siapapun itu menjadi pemisah, kalau organ - organ yang membentuk badan hukum apapun tidak hanya yayasan, manakala satu subjek hukum membentuk organ itu maka badan hukum ini hukum tersendiri terlepas dari organ ini kemungkinan bisa badan hukum ada yang terpisah sehingga karena terpisah jadi subjek hukum tersendiri, maka dia punya perangkat sendiri yang lepas dari perangkat organ yang mendirikan, manakala organ badan hukum ini akan bekerja dia tidak terpengaruh dengan perangkat dari organ pendirinya, dia tetap pada organ perangkat ini, jadi sepanjang kegiatan itu adalah sesuai dengan perangkat organ badan hukum ini yang sudah AD/ART nya itu yang dipermak notaris, tidak melihat siapa yang mendirikan tidak melihat organ siapa yang mendirikan, organ hukum apapun tidak hanya yayasan bisa PT dan yayasan dan apapun sepanjang hal ini terjadi pada hukum dari subjek hukum tersendiri dia punya AD/ART tersendiri itu lah yang seorang notaris itu lah yang dicermati tidak melihat diluar, sepanjang dalam bertindak sesuai dengan AD/ART yang disepakati yang terdapat terakhir di Menkumham itulah yang dipakai, diluar itu diacuhkan oleh notaris;
- Bahwa produk Menkumham jika berbeda dengan AD/ART maka tidak dibuka keabsahan aktanya, aktanya berarti sah tidak, karena dasarnya Kemenkumham adalah akta jadi yang dibuat adalah aktanya;

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembatalan itu di pengadilan umum, kalau memang organ itu melanggar siapapun, organ itu melanggar undang undang ataupun undang undang dasar tidak dimintakan pembatalannya;
- Bahwa kejaksaan itu punya kewenangan sendiri seperti tadi, manakala kejaksaan itu bertindak tidak sesuai dengan biasanya kalau tidak ada perubahan dari pembina itu kejaksaan, kejaksaan adalah pemerintah yang bertindak, jadi kalau dia diam saja dituduh dia diam saja tapi ternyata kalau yang wajar itu kejaksaan yang berwenang, berwenang untuk memberhentikan;

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik masing masing pada tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

### DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat;
2. Gugatan Para Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;
3. Kompetensi Absolut

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan*

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



*eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang kompetensi absolut Pengadilan, pihak Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa inti gugatan Para Penggugat adalah menyangkut keperdataan karena Para Penggugat, menurut pihak Tergugat, secara subyektif menafsirkan objek sengketa sebagai suatu keputusan tata usaha negara, serta sengketa yang terjadi lebih menyangkut sengketa di Internal Yayasan Setia Hati Terate;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang kompetensi absolut Pengadilan, pihak Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan atas peristiwa pemberhentian pengurus yang dilakukan oleh Pembina Yayasan Setia Hati Terate maka sengketa seperti ini bersifat keperdataan tentang kepengurusan Yayasan sehingga sengketa ini merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut, Para Penggugat menanggapi pada pokoknya bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur penetapan tertulis berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

- (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;



Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Menteri dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

(c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

(d) Bersifat final dalam arti lebih luas:

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

(e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang-orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

(f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tertanggal 26 September 2019, maka berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas, objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, bahwa selain itu, setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya, sehingga eksepsi absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

**2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa:**

Menimbang, bahwa persyaratan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan TUN harus dipahami secara sistematis mulai dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" serta mekanisme upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018):

Menimbang, bahwa: "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*"; (Pasal 75 ayat (1)). Kemudian, "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Keberatan; dan (b) Banding*" (Pasal 75 ayat (1))

Menimbang, bahwa Pasal 77 UU AP menyebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UUAP diatur lebih lanjut dalam Perma No. 6 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) Perma tersebut menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menyebutkan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa dari aturan-aturan menyangkut tata cara dan tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tersebut menurut Pengadilan bahwa ada

Halaman 48 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dari warga masyarakat untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Jangka waktu mengajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah mengetahui adanya objek sengketa. Apabila dalam hal Tergugat tidak menjawab keberatan dari dari warga masyarakat maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UUAP keberatan dianggap dikabulkan, dengan demikian menurut Pengadilan karena keberatan dianggap dikabulkan sehingga tidak perlu mengajukan banding, tetapi bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ke pengadilan dapat diajukan dengan tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari kerja sejak keputusan keberatan dan/atau upaya administratif dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 serta Para Penggugat sudah semestinya mengetahui perihal adanya objek sengketa ini karena pada tanggal 17 April 2018 dalam perkara 21/Pdt.G/2018/PN.Mad di Pengadilan Negeri Madiun, objek sengketa *in litis* telah dihadirkan dan dijadikan bukti tertulis dalam perkara 21/Pdt/2018/PN.Mad (*vide*: Putusan nomor 21/Pdt/2018/PN.Mad halaman 19) selain itu pihak Para Penggugat dalam perkara ini yakni Saudara Bagus Rizki Dinarwan, S.Si., MT. telah mengetahui objek sengketa pada saat pemeriksaan tersebut, karena ybs Bagus Rizki Dinarwan, S.Si., MT. pada saat itu dihadirkan sebagai saksi di dalam pemeriksaan perkara nomor 21/Pdt/2018/PN.Mad di Pengadilan Negeri Madiun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, Para Penggugat menanggapi pada pokoknya bahwa objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat melalui informasi dari Tim Kuasa Hukum Penggugat atas Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Madiun dalam register perkara No. 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, dan selanjutnya pada hari Senin tepatnya tanggal 23 Nopember 2020 mengkonsultasikan kepada salah satu Notaris terkait hal tersebut, dan ternyata menurut nasihat (*advice*) dari Pejabat Notaris yang dimaksud mengatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan pengesahan;

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi tersebut, Pengadilan perlu menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan adalah:

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2017 namun Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas keputusan objek sengketa (Bukti T-1) berdasarkan Surat Keberatan tanggal 14 Desember 2020 (Bukti P-1);
- Bahwa dalam uraian Para Penggugat sebagai saksi dalam perkara No. 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad (Bukti P-10) tidak ditemukan fakta spesifik tentang pengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa;
- Bahwa perkara No. 21/Pdt.G/2018/Pn.Mad (Bukti T.II.5) jo. Putusan No. 38/Pdt /2019/PT. SBY tanggal 14 Maret 2019 jis. Putusan No. 3588 K/PDT/2019 (Bukti T.II.6) adalah menyangkut pemberhentian Issoebiantoro dari Dewan Pembina serta pembuatan akta Notaris No. 10 tersebut di atas memicu gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Issoebiantoro kepada Organ Yayasan versi Akta Notaris No. 10. Dalam perkara sebagaimana dimaksud Bukti T.II.5 dan Bukti T.II.6, memang benar satu diantara Para Penggugat menjadi satu diantara saksi yang diajukan oleh Issoebiantoro. Pengugat dalam keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa ybs tidak pernah mengetahui adanya perubahan akta yayasan yang dibuat oleh Notaris Mardiah tanggal 21 Oktober 2017 dan tidak terdapat fakta hukum yang secara spesifik dalam duduk sengketa dan pertimbangan putusan tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dari uraian keterangan satu diantara Para Penggugat sebagai saksi baik dalam Perkara No. 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad (Bukti P-10) maupun dalam perkara perkara No. 21/Pdt.G/2018/Pn.Mad (Bukti T.II.5) jo. Putusan No. 38/Pdt /2019/PT. SBY tanggal 14 Maret 2019 jis. Putusan No. 3588 K/PDT/2019 (Bukti T.II.6) tidak ditemukan fakta spesifik tentang pengetahuan satu diantara Para Penggugat atas telah terbitnya objek sengketa. Dikaitkan dengan upaya keberatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 (Bukti P-1) sedangkan objek sengketa terbit pada tanggal tanggal 28 Nopember 2017 (Bukti T-1), serta gugatan kemudian didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021, Pengadilan berpendapat oleh karena Para Penggugat adalah bukan pihak ketiga yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, maka dengan demikian upaya administratif yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2020 serta ditindaklanjuti oleh pendaftaran gugatan pada tanggal 21 Januari 2021, masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Perma No. 6 Tahun 2018 serta Pasal 55 UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat masih sesuai tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat tidak sesuai tenggang waktu pengajuan gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

### **3. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat:**

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi."*

Menimbang, bahwa Para Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang disengketakan telah menyebabkan kerugian pada kepentingannya, sebagaimana asas yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan (*pas d'interet, pas d'action*) yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi penggugat atas terbitnya obyek sengketa, maka seharusnya tidak menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan hukum sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat dalam sengketa ini, bukanlah orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus atau mewakili kepentingan Yayasan Setia Hati Terate dalam kepentingan kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat oleh karena telah diberhentikan melalui rapat Pembina Yayasan Setia Hati Terate pada tanggal 21 Oktober 2017 dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 18 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Mardiah, S.H., Notaris Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat, Para Penggugat menanggapi pada pokoknya objek sengketa telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa hilangnya hak Para Penggugat melaksanakan fungsinya sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat "Yayasan Setia Hati Terate" No. 342 tanggal 29 Juli 2016 (Bukti P-2) menetapkan diantaranya Pembina Yayasan atau ketentuan pasal 43 Anggaran Dasar Yayasan karena meninggalnya Tarmadji Boedi Harsono pada tanggal 20 Oktober 2015; sehingga organ yayasan tersebut menjadi: R.B. Wiyono sebagai Ketua Yayasan; Issoebiantoro, Franciscus Xaverius Sentot Soetikno, Eddy Asmanto, Tjahjo Willis Gerilyanto (Anggota), Hari Wuryanto, Bagus Rizki Dinarwan dan Harun Sunarso (Ketua); Puji Wahyu Widodo (Sekretaris); Heru Suprobo (Wakil Sekretaris); Benu Wiryono (Bendahara) dst. Selain itu, berdasarkan Keputusan Ketua Umum Persaudaraan "Setia Hati Terate" Pusat Madiun tertanggal 20 Februari 2014 (Bukti P-6) menetapkan Para Penggugat sebagai satu diantara Pengurus Yayasan Setia Hati Terate Periode 2014—2017 yakni tepatnya sebagai Wakil Ketua;

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 (Bukti P-3), Tergugat mengesahkan akta keputusan rapat "Yayasan Setia Hati Terate" No. 342 tertanggal 29 Juli 2016 tersebut di atas (*vide* Bukti P-2); namun dalam pengesahan tersebut satu diantara Penggugat tidak dimasukkan sebagai satu diantara Ketua sebagaimana dimaksud Bukti P-2, sebagai Ketua justru disahkan Rahardjo Basuki dan Wiyono;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta di atas, Para Penggugat jelas memiliki hubungan hukum yang menyebabkan adanya kerugian kepadanya akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. Dengan demikian, Para Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga Para Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa Yayasan Setia Hati Terate berkedudukan di Jalan Merak Nomor 10 Kota Madiun didirikan berdasarkan akta Notaris DARMA SANJATA SUDAGUNG, SH yang berkedudukan di Kota Malang dengan Akte pendirian Nomor: 55 tanggal 12 Nopember 1982 (Bukti P-9). Berdasarkan akta Perubahan Yayasan "Setia Hati Terate" No. 06 pada tanggal 6 Oktober 1999 (Bukti P-7) dilakukan perubahan atas Akta Pendirian Tanggal 12 Nopember 1982 tersebut.
- (2) Bahwa Yayasan Setia Hati Terate disahkan sebagai badan hukum oleh Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2014 (Bukti P-5 = Bukti T.II. 4) berdasarkan permohonan Notaris Muhammad Ali Fauzi sesuai akta No. 87 tanggal 10 Oktober 2014 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T.II.2) tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Setia Hati Terate tanggal 13 Oktober 2014. Dalam pengesahan ini susunan organ Yayasan terdiri dari Tarmadji

Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boedi sebagai Ketua Yayasan, R.B. Wiyono dan Issoebiantoro (Sebagai Pembina/Anggota), Hari Wuryanto (Pengurus/Ketua Umum); Harun Sunarso (Pengurus/Ketua 1); Heru Suprobo (Pengurus/Sekretaris Umum); Benu Wiryono (Pengurus/Bendahara Umum); Djunaidi Suprajitno (Pengawas/Ketua);

- (3) Bahwa berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat “Yayasan Setia Hati Terate” No. 342 tanggal 29 Juli 2016 (Bukti P-2) menetapkan diantaranya Pembina Yayasan atau ketentuan pasal 43 Anggaran Dasar Yayasan karena meninggalnya Tarmadji Boedi Harsono pada tanggal 20 Oktober 2015; sehingga organ yayasan tersebut menjadi: R.B. Wiyono sebagai Ketua Yayasan; Issoebiantoro, Franciscus Xaverius Sentot Soetikno, Eddy Asmanto, Tjahjo Willis Gerilyanto (Anggota), Hari Wuryanto, Bagus Rizki Dinarwan dan Harun Sunarso (Ketua); Puji Wahyu Widodo (Sekretaris); Heru Suprobo (Wakil Sekretaris); Benu Wiryono (Bendahara) dst. Selain itu, berdasarkan Keputusan Ketua Umum Persaudaraan “Setia Hati Terate” Pusat Madiun tertanggal 20 Februari 2014 (Bukti P-6) menetapkan satu diantara Penggugat sebagai satu diantara Pengurus Yayasan Setia Hati Terate Periode 2014—2017 yakni tepatnya sebagai Wakil Ketua;
- (4) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 (Bukti P-3), Tergugat mengesahkan akta keputusan rapat “Yayasan Setia Hati Terate” No. 342 tertanggal 29 Juli 2016 tersebut di atas (*vide* Bukti P-2); namun dalam pengesahan tersebut satu diantara Penggugat tidak dimasukkan sebagai satu diantara Ketua sebagaimana dimaksud Bukti P-2, sebagai Ketua justru disahkan Rahardjo Basuki dan Wiyono;
- (5) Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2017 (Bukti T.II.1) berdasarkan akta Notaris No. 10, menetapkan pemberhentian Issoebiantoro dari Dewan Pembina sehingga anggota Dewan Pembina hanya terdiri dari tiga orang yaitu R. B. Wiyono (Ketua), Tjahjo Willis Gerilyanto dan Eddy Asmanto (Anggota). Selain itu seluruh pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan Akta No. 342 diberhentikan semuanya dan selanjutnya mengangkat Pengurus Baru yaitu Brigjen Pol (Purn) Lanjar Soetarno (Ketua Yayasan); Sugiarto Harsono (Sekretaris); Sujatno (Bendahara), Purwanto Budi Santoso (Ketua Pengawas); Mulyoto (Anggota Pengawas). Akta No. 10 tanggal 18 Nopember 2017 ini diterima dan dicatat oleh

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 28 Nopember 2017 (Bukti T.II.3);

- (6) Bahwa pemberhentian Issoebiantoro dari Dewan Pembina serta pembuatan akta Notaris No. 10 tersebut di atas memicu gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Issoebiantoro kepada Organ Yayasan versi Akta Notaris No. 10 sebagaimana teregister dalam perkara No. 21/Pdt.G/2018/Pn.Mad (Bukti T.II.5) jo. Putusan No. 38/Pdt /2019/PT. SBY tanggal 14 Maret 2019 jis. Putusan No. 3588 K/PDT/2019 (Bukti T.II.6), perkara-perkara ini berkaitan dengan perkara No. 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad (Bukti P-10). Dalam perkara sebagaimana dimaksud Bukti T.II.5 dan Bukti T.II.6, satu diantara Para Penggugat menjadi salah satu saksi yang diajukan oleh Issoebiantoro. Pengugat dalam keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa ybs tidak pernah mengetahui adanya perubahan akta yayasan yang dibuat oleh Notaris Mardiah tanggal 21 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

## Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: *"Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan: *"Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: (a) perkumpulan; atau (b) yayasan."* Serta ketentuan pasal 12 ayat (2) nya

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sbb: *"Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia"*. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, menyebutkan: *"Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya."*

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan menguraikan fakta di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut bahwa terbitnya objek sengketa tidak dapat dilepaskan dari adanya permohonan Para Pengurus Yayasan Setia Hati Terate versi akta Notaris No. 10; yang isinya pada pokoknya menetapkan pemberhentian Issoebiantoro dari Dewan Pembina sehingga anggota Dewan Pembina hanya terdiri dari tiga orang yaitu R. B. Wiyono (Ketua), Tjahjo Willis Gerilyanto dan Eddy Asmanto (Anggota). Selain itu seluruh pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan Akta No. 342 diberhentikan semuanya dan selanjutnya mengangkat Pengurus Baru yaitu Brigjen Pol (Purn) Lanjar Soetarno (Ketua Yayasan); Sugiarto Harsono (Sekretaris); Sujatno (Bendahara), Purwanto Budi Santoso (Ketua Pengawas); Mulyoto (Anggota Pengawas). Akta No. 10 tanggal 18 Nopember 2017 ini diterima dan dicatat oleh Tergugat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 28 Nopember 2017 (Bukti T.II.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek prosedur Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan:

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH."

Pasal 1 angka 2, menyebutkan:

"Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum."

Pasal 9, menyebutkan:

Ayat (1):

"Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri."

Ayat (2):

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH."

Pasal 10, menyebutkan:

Ayat (1):

"Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri."

Ayat (2):

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian."

Pasal 12, menyebutkan:

Ayat (1):

"Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik."

Ayat (2):

"Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap."

Ayat (3):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perkumpulan."

Ayat (4):

"Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:

- a. salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
- b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
- c. sumber pendanaan Perkumpulan;
- d. program kerja Perkumpulan;
- e. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- f. notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak."

Pasal 13 ayat (1), menyebutkan:

"Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut."

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan menguraikan fakta di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut objek sengketa tidak dapat dilepaskan dari adanya permohonan Para Pengurus Yayasan Setia Hati Terate versi akta Notaris No. 10; yang isinya pada pokoknya menetapkan pemberhentian Issoebiantoro dari Dewan Pembina sehingga anggota Dewan Pembina hanya terdiri dari tiga orang yaitu R. B. Wiyono (Ketua), Tjahjo Willis Gerilyanto dan Eddy Asmanto (Anggota). Selain itu seluruh pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan Akta No. 342

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan semuanya dan selanjutnya mengangkat Pengurus Baru yaitu Brigjen Pol (Purn) Lanjar Soetarno (Ketua Yayasan); Sugiarto Harsono (Sekretaris); Sujatno (Bendahara), Purwanto Budi Santoso (Ketua Pengawas); Mulyoto (Anggota Pengawas). Akta No. 10 tanggal 18 Nopember 2017 ini diterima dan dicatat oleh Tergugat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 28 Nopember 2017 (Bukti T.II.3);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan aturan diatas, Pengadilan berpendapat Tergugat menerbitkan objek sengketa menggunakan SABH yaitu Sistem Pelayanan Administrasi Badan Hukum secara elektronik dan sepenuhnya menyerahkan kelengkapan dokumen pelengkap kepada pemohon (Notaris). Sistem berbasis daring ini bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada warga masyarakat dalam membangun *good governance* dengan mengutamakan pada pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, dan bebas pungli. Suatu sistem elektronik secara otomatis akan memberikan hasil sesuai yang diharapkan pemohon apabila segala persyaratan yang diminta oleh sistem telah terpenuhi. Tentunya menurut tata cara pengajuan permohonan objek sengketa apabila dilakukan sesuai dengan disyaratkan oleh SABH, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon. Apalagi Pemohon telah diwajibkan mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut, oleh karenanya Tergugat terlepas dari pertanggungjawaban kebenaran dokumen yang akan diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;

## Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek substansi Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 12 ayat (1) huruf f, menyebutkan: "*surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.*" Selanjutnya ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2)

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut menyatakan: (1) "Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama." Ayat (2) "Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini."

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan menguraikan fakta di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun aspek prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi kemudian tidak lama kemudian setelah Tergugat mengesahkan objek sengketa dalam rangka menindaklanjuti Akta Notaris No. 10 (Bukti T.II.1) ternyata sejumlah persengketaan hukum terjadi di tubuh Yayasan Setia Hati Terate. Akta Notaris No. 10 tersebut (Bukti T.II.1) isinya selain menetapkan pemberhentian Issoebiantoro dari Dewan Pembina sehingga anggota Dewan Pembina hanya terdiri dari tiga orang yaitu R. B. Wiyono (Ketua), Tjahjo Willis Gerilyanto dan Eddy Asmanto (Anggota) juga sekaligus memberhentikan semua pengurus Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan Akta No. 342 dan selanjutnya mengangkat Pengurus Baru yaitu Brigjen Pol (Purn) Lanjar Soetarno (Ketua Yayasan); Sugiarto Harsono (Sekretaris); Sujatno (Bendahara), Purwanto Budi Santoso (Ketua Pengawas); Mulyoto (Anggota Pengawas). Akta No. 10 tanggal 18 Nopember 2017 ini diterima dan dicatat oleh Tergugat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 28 Nopember 2017 (Bukti T.II.3). Selanjutnya pemberhentian Issoebiantoro dari Dewan Pembina serta pembuatan akta Notaris No. 10 tersebut di atas memicu gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Issoebiantoro kepada Organ Yayasan versi Akta Notaris No. 10 sebagaimana teregister dalam perkara No. 21/Pdt.G/2018/Pn.Mad (Bukti T.II.5) jo. Putusan No. 38/Pdt /2019/PT. SBY tanggal 14 Maret 2019 jls. Putusan No. 3588 K/PDT/2019 (Bukti T.II.6), perkara-perkara ini berkaitan dengan perkara No. 34/Pdt.G/2019/Pn.Mad (Bukti P-10). Kendati putusan-putusan tersebut belum menimbulkan keadaan hukum baru secara konstitutif, namun secara substansi Pengadilan berpendapat terdapat permasalahan ketidakpastian hukum dikaitkan dengan kedudukan satu diantara Penggugat (Bagus Rizki Dinarwan, S.Si. MT) dengan keseluruhan data historis pengesahan maupun pencatatan dan perubahan susunan organ Yayasan Setia Hati Terate oleh Tergugat. Dalam hal ini ketika Tergugat mengesahkan akta keputusan rapat "Yayasan Setia Hati Terate" No. 342

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juli 2016 (Bukti P-3); namun dalam pengesahan tersebut satu diantara Penggugat (Bagus Rizki Dinarwan, S.Si. MT) tidak dimasukan dalam data Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai satu diantara Ketua sebagaimana dimaksud Bukti P-2, karena yang disahkan sebagai Ketua hanya atas nama Rahardjo Basuki dan Wiyono. Terlepas bahwa kemudian Akta No. 342 tersebut telah diubah dengan Akta No. 10 tanggal 18 Nopember 2017 sebagaimana diterima dan dicatat oleh Tergugat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 28 Nopember 2017 (Bukti T.II.3), namun semestinya Tergugat mampu mempirerbaiki terlebih dahulu data SABH menyangkut kejelasan status Bagus Rizki Dinarwan, S.Si. MT sebelum mengubah data SABH organ Yayasan Setia Hati Terate dengan alasan menindaklanjuti penyesuaian data SABH organ Yayasan Setia Hati Terate berdasarkan akta No. 10 tanggal 18 Nopember 2017. Pentingnya sikap cermat seperti ini dimiliki oleh pihak Tergugat semakin beralasan lagi untuk digarisbahwai oleh Pengadilan disini mengingat SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, yang diantaranya menyatakan:

*"D. Pengujian pengesahan badan hukum.*

*Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI."*

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga masyarakat sudah seharusnya Pengadilan menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan norma di atas, Pengadilan mengingatkan kembali pentingnya peran surat keterangan

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. Kelemahan dari SABH adalah tidak menjangkau permasalahan tersebut. Pemohon hanya melampirkan surat pernyataan sepihak tidak dalam sengketa dan Tergugat tidak memberi ruang bagi pihak-pihak lainnya untuk didengar pendapatnya. Untuk itu, Pengadilan berpendapat aspek substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB yaitu asas kecermatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi, sehingga objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum secara bersama membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENGADILI

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 Nopember 2017;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 melalui persidangan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court, yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT.





HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**SYAFAAT. S.H., M.H., M.M**

**Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000;
- Biaya Panggilan	: Rp. 219.000;
- Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 12.000;
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000;
- Leges Putusan	: <u>Rp. 10.000;</u>
<b>J u m l a h</b>	: Rp. 436.000;

(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);